



PUTUSAN
NOMOR 76/PID.SUS/2020/PN Trk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa
Tempat lahir : Trenggalek
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/26 Juni 1971
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Trenggalek
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
2. Dibantarkan tanggal 30 Maret 2020;
3. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
4. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
7. Hakim, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 76/Pid.Sus/2020/PNTrk. tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2020/PNTrk. tanggal 25 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh orang tuanya” melanggar pasal 76c jo pasal 80 ayat (1) , (4) UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Membayar denda sebesar Rp. Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu dengan panjang \pm 60 cm, lebar \pm 6 cm, dan tebal \pm 2 cm, 1 (satu) buah bantal terdapat bercak darah, 1 (satu) buah kaos lengan pendek terdapat bercak darah, 1 (satu) buah HP merk Andro MAX, 1 (satu) buah cas HP dan 1 (satu) buah selimut warna ungu terdapat bercak darah dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Penuntut Umum melampirkan Surat Pernyataan pemberian maaf dari istrinya yaitu Saksi III atas perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya, sedangkan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Primair

Halaman 2 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Duwet Rt. 17 Rw. 06 Ds. Ngetal Kec. Pogalan Kab. Trenggalek atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban mengakibatkan luka berat, yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

- Berawal terdakwa merasa penasaran karena Anak Korban (umur lebih kurang 14 tahun, yang merupakan Anak Korban terdakwa hasil pernikahan siri dengan Saksi III), apabila mandi sangat lama kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan Anak Korban tidur di dalam satu kamar dan ketika sudah masuk pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira jam 02.30 Wib, terdakwa bangun kemudian terdakwa membangunkan Anak Korban lalu bertanya, "*koe lek pas adus barangmu opo didumuki*" (kamu kalau mandi alat kelaminmu apa dipegangi) dan Anak Korban menjawab, "*ora, aku mek sikatan*" (tidak, saya hanya gosok gigi);
- Bahwa jawaban Anak Korban tersebut membuat terdakwa kesal kemudian dengan telapak tangan mengepal terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Anak Korban Korban, selanjutnya terdakwa memukul lagi namun Anak Korban menangkis pukulan terdakwa, hal tersebut membuat terdakwa marah lalu terdakwa turun dari tempat tidur kemudian mengambil kayu yang ada di dalam kamar selanjutnya dengan menggunakan kayu tersebut terdakwa memukul Anak Korban lebih kurang sebanyak 5 kali mengenai bagian kepala Anak Korban dan mendapat pukulan dari terdakwa tersebut Anak Korban berusaha melindungi kepalanya dengan kedua tangannya sehingga tangan Anak Korban pun akhirnya terkena kayu yang dipukulkan oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Anak Korban kembali tidur adapun terdakwa pada saat merebahkan diri merasakan bantalnya basah kemudian terdakwa melihat ke arah Anak Korban yang tidur disebelahnya ternyata kepala bagian atas Anak Korban berdarah dan darahnya mengalir ke wajah Anak Korban, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban mandi lalu terdakwa kembali tidur di kamar sedangkan Anak Korban tidur di kursi ruang tamu ;

Halaman 3 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Anak Korban memberitahukan kepada neneknya tentang peristiwa pemukulan yang dilakukan terdakwa yang mengakibatkan luka di kepalanya selanjutnya saksi II (kakak dari Anak Korban) dan salah seorang kerabat bernama Saksi I membawa Anak Korban ke Puskesmas Pogalan selanjutnya Anak Korban dirujuk ke RSUD dokter Soedomo Trenggalek ;
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor 445/1836.406.010.001/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang dibuat oleh dokter Tri Rika Ernawati selaku dokter Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada RSUD dokter Soedomo Trenggalek , menyatakan : pada penderita nama Puspita Sari , perempuan , lahir 31 Juli 2006 , pada pemeriksaan luar ditemukan :
Kepala : luka robek di kepala kiri panjang \pm 4 cm, lebar \pm 1 cm titik luka robek pada kepala belakang kiri panjang \pm 5 cm, lebar \pm 1 cm sedalam tulang tengkorak titik....
Lengan bawah kiri : bengkak pada pergelangan lengan kiri titik
Kesimpulan : luka robek pada kepala disebabkan oleh benda tumpul titik
luka bengkak pada lengan bawah kiri terdapat patang tulang pengumpul pergelangan lengan kiri, luka disebabkan trauma benda tumpul titik
- Bahwa akibat luka-luka yang dideritanya Anak Korban menjalani rawat inap selama beberapa hari di RSUD dokter Soedomo Trenggalek dan sepulang dari rawat inap tersebut Anak Korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya karena tangan kirinya patah ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 76c jo pasal 80 ayat (2), (4) UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002

Subsida :

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Rt. 17 Rw. 06 Ds. Ngetal Kec. Pogalan Kab. Trenggalek atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Berawal terdakwa merasa penasaran karena Anak Korban (umur lebih kurang 14 tahun, yang merupakan Anak Korban terdakwa hasil pernikahan siri dengan Saksi III), apabila mandi sangat lama kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan Anak

Halaman 4 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korbantidur di dalam satu kamar dan ketika sudah masuk pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira jam 02.30 Wib , terdakwa bangun kemudian terdakwa membangunkan Anak Korban lalu bertanya, *"koe lek pas adus barangmu opo didumuki "* (kamu kalau mandi alat kelaminmu apa dipegangi) dan Anak Korban menjawab, *"ora, aku mek sikatan"* (tidak, saya hanya gosok gigi);

- Bahwa jawaban Anak Korban tersebut membuat terdakwa kesal kemudian dengan telapak tangan mengepal terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Anak Korban, selanjutnya terdakwa memukul lagi namun Anak Korban menangkis pukulan terdakwa , hal tersebut membuat terdakwa marah lalu terdakwa turun dari tempat tidur lalu mengambil kayu yang ada di dalam kamar selanjutnya dengan menggunakan kayu tersebut terdakwa memukul Anak Korban lebih kurang sebanyak 5 kali mengenai bagian kepala Anak Korban dan mendapat pukulan dari terdakwa tersebut Anak Korban berusaha melindungi kepalanya dengan kedua tangannya sehingga tangan Anak Korban pun akhirnya terkena kayu yang dipukulkan oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Anak Korban kembali tidur adapun terdakwa pada saat merebahkan diri merasakan bantalnya basah kemudian terdakwa melihat ke arah Anak Korban yang tidur disebelahnya ternyata kepala bagian atas Anak Korban berdarah dan darahnya mengalir ke wajah Anak Korban, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban mandi lalu terdakwa kembali tidur di kamar sedangkan Anak Korban tidur di kursi ruang tamu ;
- Bahwa keesokan harinya Anak Korban memberitahukan kepada neneknya tentang peristiwa pemukulan yang dilakukan terdakwa yang mengakibatkan luka di kepalanya selanjutnya Saksi II (kakak dari Anak Korban) dan salah seorang kerabat bernama Saksi I membawa Anak Korban ke Puskesmas Pogalan selanjutnya Anak Korban dirujuk ke RSUD dokter Soedomo Trenggalek ;
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor 445/1836.406.010.001/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang dibuat oleh dokter Tri Rika Ernawati selaku dokter Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada RSUD dokter Soedomo Trenggalek , menyatakan : pada penderita nama Anak Korban, perempuan , lahir 31 Juli 2006 , pada pemeriksaan luar ditemukan :

Halaman 5 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : luka robek di kepala kiri panjang \pm 4 cm, lebar \pm 1 cm titik luka robek pada kepala belakang kiri panjang \pm 5 cm, lebar \pm 1 cm sedalam tulang tengkorak titik....

lengan bawah kiri : bengkak pada pergelangan lengan kiri titik

Kesimpulan : luka robek pada kepala disebabkan oleh benda tumpul titik

luka bengkak pada lengan bawah kiri terdapat patang tulang pengumpil pergelangan lengan kiri, luka disebabkan trauma benda tumpul titik

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 76c jo pasal 80 ayat (1), (4) UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 .

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Rt. 17 Rw. 06 Ds. Ngetal Kec. Pogalan Kab. Trenggalek atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Berawal terdakwa merasa penasaran karena Anak Korban(korban), umur lebih kurang 14 tahun merupakan Anak Korban Saksi III yang diasuh oleh terdakwa , apabila mandi sangat lama kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan Anak Korbantidur di dalam satu kamar dan ketika sudah masuk pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira jam 02.30 Wib , terdakwa bangun kemudian terdakwa membangunkan Anak Korbanlalu bertanya, “*koe lek pas adus barangmu opo didumuki*” (kamu kalau mandi alat kelaminmu apa dipegangi) dan Anak Korbanmenjawab, “*ora, aku mek sikatan*” (tidak, saya hanya gosok gigi);
- Bahwa jawaban Anak Korban tersebut membuat terdakwa kesal kemudian dengan telapak tangan mengepal terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Anak Korban, selanjutnya terdakwa memukul lagi namun Anak Korban menangkis pukulan terdakwa , hal tersebut membuat terdakwa marah lalu terdakwa turun dari tempat tidur lalu mengambil kayu yang ada di dalam kamar selanjutnya dengan menggunakan kayu tersebut terdakwa memukul Anak Korban lebih kurang sebanyak 5 kali mengenai bagian kepala Anak Korban dan mendapat pukulan dari terdakwa tersebut Anak Korban

Halaman 6 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berusaha melindungi kepalanya dengan kedua tangannya sehingga tangan Anak Korban pun akhirnya terkena kayu yang dipukulkan oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Anak Korban kembali tidur adapun terdakwa pada saat merebahkan diri merasakan bantalnya basah kemudian terdakwa melihat ke arah Anak Korban yang tidur disebelahnya ternyata kepala bagian atas Anak Korban berdarah dan darahnya mengalir ke wajah Anak Korban, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban mandi lalu terdakwa kembali tidur di kamar sedangkan Anak Korban tidur di kursi ruang tamu ;
 - Bahwa keesokan harinya Anak Korban memberitahukan kepada neneknya tentang peristiwa pemukulan yang dilakukan terdakwa yang mengakibatkan luka di kepalanya selanjutnya Saksi II (kakak dari Anak Korban) dan salah seorang kerabat bernama Saksi I membawa Anak Korban ke Puskesmas Pogalan selanjutnya Anak Korban dirujuk ke RSUD dokter Soedomo Trenggalek ;
 - Bahwa Visum Et Repertum Nomor 445/1836.406.010.001/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang dibuat oleh dokter Tri Rika Ernawati selaku dokter Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada RSUD dokter Soedomo Trenggalek , menyatakan : pada penderita nama Anak Korban, perempuan , lahir 31 Juli 2006 , pada pemeriksaan luar ditemukan :
Kepala : luka robek di kepala kiri panjang \pm 4 cm, lebar \pm 1 cm titik luka robek pada kepala belakang kiri panjang \pm 5 cm, lebar \pm 1 cm sedalam tulang tengkorak titik....
Lengan bawah kiri : bengkok pada pergelangan lengan kiri titik
Kesimpulan : luka robek pada kepala disebabkan oleh benda tumpul titik luka bengkok pada lengan bawah kiri terdapat patang tulang pengumpul pergelangan lengan kiri, luka disebabkan trauma benda tumpul titik
 - Bahwa akibat luka-luka yang dideritanya Anak Korban menjalani rawat inap selama beberapa hari di RSUD dokter Soedomo Trenggalek dan sepulang dari rawat inap tersebut Anak Korbantidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya karena tangan kirinya patah ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 76c jo pasal 80 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 .

Lebih Lebih Subsida :

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 02.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Rt. 17 Rw. 06 Ds. Ngetal

Halaman 7 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pogalan Kab. Trenggalek atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Berawal terdakwa merasa penasaran karena Anak Korban, umur lebih kurang 14 tahun, merupakan Anak Korban Saksi III yang diasuh oleh terdakwa, apabila mandi sangat lama kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan Anak Korban tidur di dalam satu kamar dan ketika sudah masuk pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira jam 02.30 Wib , terdakwa bangun kemudian terdakwa membangunkan Anak Korban lalu bertanya, "*koe lek pas adus barangmu opo didumuki*" (kamu kalau mandi alat kelaminmu apa dipegangi) dan Anak Korban menjawab, "*ora, aku mek sikatan*" (tidak, saya hanya gosok gigi);
- Bahwa jawaban Anak Korban tersebut membuat terdakwa kesal kemudian dengan telapak tangan mengepal terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Anak Korban, selanjutnya terdakwa memukul lagi namun Anak Korban menangkis pukulan terdakwa , hal tersebut membuat terdakwa marah lalu terdakwa turun dari tempat tidur lalu mengambil kayu yang ada di dalam kamar selanjutnya dengan menggunakan kayu tersebut terdakwa memukul Anak Korban lebih kurang sebanyak 5 kali mengenai bagian kepala Anak Korban dan mendapat pukulan dari terdakwa tersebut Anak Korban berusaha melindungi kepalanya dengan kedua tangannya sehingga tangan Anak Korban pun akhirnya terkena kayu yang dipukulkan oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Anak Korban kembali tidur adapun terdakwa pada saat merebahkan diri merasakan bantalnya basah kemudian terdakwa melihat ke arah Anak Korban yang tidur disebelahnya ternyata kepala bagian atas Anak Korban berdarah dan darahnya mengalir ke wajah Anak Korban, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban mandi lalu terdakwa kembali tidur di kamar sedangkan Anak Korban tidur di kursi ruang tamu ;
- Bahwa keesokan harinya Anak Korban memberitahukan kepada neneknya tentang peristiwa pemukulan yang dilakukan terdakwa yang mengakibatkan luka di kepalanya selanjutnya Saksi II (kakak dari Anak Korban) dan salah seorang kerabat bernama Saksi I membawa Anak Korban ke Puskesmas Pogalan selanjutnya Anak Korban dirujuk ke RSUD dokter Soedomo Trenggalek ;

Halaman 8 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Visum Et Repertum Nomor 445/1836.406.010.001/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang dibuat oleh dokter Tri Rika Ernawati selaku dokter Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada RSUD dokter Soedomo Trenggalek, menyatakan : pada penderita nama Anak Korban, perempuan, lahir 31 Juli 2006, pada pemeriksaan luar ditemukan :

Kepala : luka robek di kepala kiri panjang \pm 4 cm, lebar \pm 1 cm titik luka robek pada kepala belakang kiri panjang \pm 5 cm, lebar \pm 1 cm sedalam tulang tengkorak titik....

Lengan bawah kiri : bengkak pada pergelangan lengan kiri titik

Kesimpulan : luka robek pada kepala disebabkan oleh benda tumpul titik

luka bengkak pada lengan bawah kiri terdapat patang tulang pengumpil pergelangan lengan kiri, luka disebabkan trauma benda tumpul titik

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 76c jo pasal 80 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 ;

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Rt. 17 Rw. 06 Ds. Ngetal Kec. Pogalan Kab. Trenggalek atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Berawal terdakwa merasa penasaran karena Anak Korban (Anak Korban Saksi III yang diasuh oleh terdakwa karena Saksi III bekerja di Bali), apabila mandi sangat lama kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan Anak Korban tidur di dalam satu kamar dan ketika sudah masuk pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira jam 02.30 Wib, terdakwa bangun kemudian terdakwa membangunkan Anak Korban lalu bertanya, "*koe lek pas adus barangmu opo didumuki*" (kamu kalau mandi alat kelaminmu apa dipegangi) dan Anak Korban menjawab, "*ora, aku mek sikatan*" (tidak, saya hanya gosok gigi);
- Bahwa jawaban Anak Korban tersebut membuat terdakwa kesal kemudian dengan telapak tangan mengepal terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Anak Korban, selanjutnya terdakwa memukul lagi namun Anak Korban menangkis pukulan terdakwa, hal tersebut membuat terdakwa marah lalu terdakwa turun dari tempat tidur lalu mengambil kayu yang ada

Halaman 9 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Trk.



di dalam kamar selanjutnya dengan menggunakan kayu tersebut terdakwa memukul Anak Korban lebih kurang sebanyak 5 kali mengenai bagian kepala Anak Korban dan mendapat pukulan dari terdakwa tersebut Anak Korban berusaha melindungi kepalanya dengan kedua tangannya sehingga tangan Anak Korban pun akhirnya terkena kayu yang dipukulkan oleh terdakwa ;

- Bahwa kemudian terdakwa dan Anak Korban kembali tidur adapun terdakwa pada saat merebahkan diri merasakan bantalnya basah kemudian terdakwa melihat ke arah Anak Korban yang tidur disebelahnya ternyata kepala bagian atas Anak Korban berdarah dan darahnya mengalir ke wajah Anak Korban, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban mandi lalu terdakwa kembali tidur di kamar sedangkan Anak Korban tidur di kursi ruang tamu ;
- Bahwa keesokan harinya Anak Korban memberitahukan kepada neneknya tentang peristiwa pemukulan yang dilakukan terdakwa yang mengakibatkan luka di kepalanya selanjutnya Saksi II (kakak dari Anak Korban) dan salah seorang kerabat bernama Saksi I membawa Anak Korban ke Puskesmas Pogalan selanjutnya Anak Korban dirujuk ke RSUD dokter Soedomo Trenggalek ;
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor 445/1836.406.010.001/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang dibuat oleh dokter Tri Rika Ernawati selaku dokter Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada RSUD dokter Soedomo Trenggalek , menyatakan : pada penderita nama Anak Korban, perempuan , lahir 31 Juli 2006 , pada pemeriksaan luar ditemukan :
Kepala : luka robek di kepala kiri panjang \pm 4 cm, lebar \pm 1 cm titik ... luka robek pada kepala belakang kiri panjang \pm 5 cm, lebar \pm 1 cm sedalam tulang tengkorak titik....
Lengan bawah kiri : bengkok pada pergelangan lengan kiri titik
Kesimpulan : luka robek pada kepala disebabkan oleh benda tumpul titik
luka bengkok pada lengan bawah kiri terdapat patang tulang pengumpil pergelangan lengan kiri, luka disebabkan trauma benda tumpul titik
- Bahwa akibat luka-luka yang dideritanya Anak Korban menjalani rawat inap selama beberapa hari di RSUD dokter Soedomo Trenggalek dan sepulang dari rawat inap tersebut Anak Korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya karena tangan kirinya patah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 5 huruf a jo pasal 44 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi I, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 WIB, Anak Korbanbersama Saksi II, kakaknya datang ke rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada luka di kepala Anak Korbanyang mengeluarkan darah dan tangan kirinya bengkok;
- Bahwa kemudian Anak Korbanmenceritakan kalau Terdakwa telah menganiayanya;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Anak Korban sekitar 300 meter;
- Bahwa menurut Anak Korban, Terdakwa memukulnya sebanyak lima kali menggunakan kayu sepanjangkira-kira 60 cm (enam puluh sentimeter) pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 di rumahnya Dusun Duwet RT 17 RW 06 Desa Ngetal Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa juga memukul Anak Korban menggunakan tangannya;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Terdakwa yang berumur 13 tahun;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka di kepala sebanyak dua tempat dan tangannya patah;
- Bahwa kondisi tempat pemukulan dilakukan, ada darah di tembok, bantal, selimut dan baju yang digunakan Anak Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah kayu yang digunakan untuk memukul Anak Korban, barang bukti lainnya adalah milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melaporkan Terdakwa yang adalah ayah kandung Saksi sendiri ke Polisi karena memukul adik kandung Saksi (Anak Korban);

Halaman 11 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WlB di rumah Terdakwa di Dusun Duwet RT 17 RW 06 Desa Ngetal Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban menggunakan kayu dan kena bagian kepalanya. Selain itu Terdakwa juga memukul menggunakan tangannya;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban karena handphone yang di-charge-nya tidak bisa terisi. Kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban untuk menanyakan itu dan dijawab Anak Korban "ora ngerti" yang membuat Terdakwa marah dan memukul Anak Korban;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka di kepala dan tangan kirinya patah;
- Bahwa Saksi berada di rumah nenek yang letaknya berdampingan dengan rumah Terdakwa ketika terjadi pemukulan itu, namun Saksi mendengar ketika Anak Korban berteriak dan Saksi tidak mendatanginya karena tidak berani;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa marah pada Anak Korban dengan alasan tidak jelas;
- Bahwa kondisi tempat pemukulan dilakukan, ada darah di tembok, bantal, selimut dan baju yang digunakan Anak Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah kayu yang digunakan untuk memukul Anak Korban, barang bukti lainnya adalah milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi dan Anak Korban adalah Anak kandung dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban berumur 13 tahun saat ini;
- Bahwa hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar jam 06.00 WIB, Saksi ditelpon Saksi II (Anak Korban pertama Saksi) yang mengabarkan kalau Terdakwa telah memukul Anak Korban menggunakan kayu dan tangannya hingga Anak Korban mengalami luka di kepala dan tangan kirinya;
- Bahwa Terdakwa memang agak stres;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Trk.



4. Anak Korban, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa telah memukul Anak Korban di rumah Dusun Duwet RT 17 RW 06 Desa Ngetal Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala dan tangan Anak Korban menggunakan kayu dan tangannya sendiri karena marah setelah menganggap Anak Korban merusakkan handphone miliknya;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, kepala Anak Korban mengalami luka di dua tempat dan tangan kiri juga terluka;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (saksi yang menguntungkan)

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Anak Korban adalah Anak Korban kandung Terdakwa;
- Bahwa hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Terdakwa telah memukul Anak Korbandi rumah Dusun Duwet RT 17 RW 06 Desa Ngetal Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek karena emosi dan pada Anak Korbanyang telah merusakkan handphone Terdakwa. Terdakwa juga emosi karena Anak Korban sering tidak jujur;
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan kayu dan tangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga membacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 445/1836.406.010.001/2020 tanggal 26 Maret 2020 dengan kesimpulan luka robek pada kepala disebabkan oleh benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu dengan panjang \pm 60 cm, lebar \pm 6 cm, dan tebal \pm 2 cm, 1 (satu) buah bantal terdapat bercak darah, 1 (satu) buah kaos lengan pendek terdapat bercak darah, 1 (satu) buah HP merk Andro MAX, 1 (satu) buah cas HP dan 1 (satu) buah selimut warna ungu terdapat bercak darah. Barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan pasal 38 (2) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 – 03.00 WIB, Terdakwa telah memukul Anak Korban di Dusun Duwet RT 17 RW 06 Desa Ngetal Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek menggunakan kayu dan tangan Terdakwa sendiri mengenai kepala dan tangan Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena marah dan emosi pada Anak Korban yang telah merusakkan handphone milik Terdakwa karena tidak bisa di-charge;
- Bahwa Anak Korban adalah Anak kandung Terdakwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi III yang lahir pada tanggal 31 Juli 2006, sehingga ketika Terdakwa memukulnya, Anak Korban berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa pemukulan terjadi setelah handphone Terdakwa yang sedang di-charge tidak terisi sehingga Terdakwa membangunkan Anak Korban untuk menanyakan itu dan dijawab Anak Korban “ora ngerti” yang membuat Terdakwa marah dan memukul Anak Korban;
- Bahwa Saksi II yang juga Anak kandung Terdakwa yang tinggal di rumah nenek yang terletak berdampingan dengan rumah Terdakwa mendengar Anak Korban berteriak namun tidak berani mendatangi ketika pemukulan terjadi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka di kepala dan tangan kirinya patah yang dibuktikan dengan Visum Et Repertum Nomor 445/1836.406.010.001/2020 tanggal 26 Maret 2020 dengan kesimpulan luka robek pada kepala disebabkan oleh benda tumpul titik;
- Bahwa Saksi II yang melaporkan Terdakwa ke Polisi karena perbuatannya tersebut;

Halaman 14 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu. Namun oleh karena dakwaan kesatu berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 76c jo Pasal 80 ayat (2 dan 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Korban, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan kepada Anak Korban mengakibatkan luka berat
3. Yang melakukan penganiayaan orang tuanya

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing unsur tersebut akan dipertimbangkan berikut ini:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur barang siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum. Namun demikian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Korban pada pasal 1 angka 16 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Hal ini berarti bahwa unsur setiap orang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Korban tersebut menunjuk pada subyek hukum orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Trenggalek;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan yang dalam hal ini adalah diri terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan kepada Anak Korban mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kualifikasi yang sifatnya alternatif, dimana cukup satu kualifikasi terpenuhi telah membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Korban tidak memberikan pengertian mengenai kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, namun pasal 89 KUHP menjelaskan yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), sedangkan mengenai pengertian “memaksa” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa atau berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan);

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Anak Korban menunjuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Korban, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak Korban yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1). Sedangkan mengenai luka berat, menunjuk pada Pasal 90 KUHP, luka berat berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indra,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu lebih atau gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. Namun demikian HR tanggal 22 Oktober 1902 menyebutkan bahwa pasal 90 KUHP hanya menyebutkan beberapa keadaan sebagai luka berat, namun pengertian ini tidak terbatas pada keadaan-keadaan yang itu saja, karena yang diperlukan adalah suatu luka parah, akan tetapi bukan suatu kerugian yang terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan mengungkap hal-hal berikut :

- Bahwa hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 – 03.00 WIB, Terdakwa telah memukul Anak Korban di Dusun Duwet RT 17 RW 06 Desa Ngetal Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek menggunakan kayu dan tangan Terdakwa sendiri mengenai kepala dan tangan Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena marah dan emosi pada Anak Korban yang telah merusakkan handphone milik Terdakwa karena tidak bisa di-charge;
- Bahwa Anak Korban adalah Anak kandung Terdakwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi III yang lahir pada tanggal 31 Juli 2006, sehingga ketika Terdakwa memukulnya, Anak Korban berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa pemukulan terjadi setelah handphone Terdakwa yang sedang di-charge tidak terisi sehingga Terdakwa membangunkan Anak Korban untuk menanyakan itu dan dijawab Anak Korban “ora ngerti” yang membuat Terdakwa marah dan memukul Anak Korban;
- Bahwa Saksi II yang juga Anak kandung Terdakwa yang tinggal di rumah nenek yang terletak berdampingan dengan rumah Terdakwa mendengar Anak Korban berteriak namun tidak berani mendatangi ketika pemukulan terjadi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka di kepala dan tangan kirinya patah yang dibuktikan dengan Visum Et Repertum Nomor 445/1836.406.010.001/2020 tanggal 26 Maret 2020 dengan kesimpulan luka robek pada kepala disebabkan oleh benda tumpul titik;
- Bahwa Saksi II yang melaporkan Terdakwa ke Polisi karena perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis menyimpulkan telah ada luka yang dialami oleh Anak Korban yang usianya memenuhi usia Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Halaman 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atas perbuatan Terdakwa yang membuat Anak Korban tidak berdaya yaitu memukul menggunakan kayu dan tangan yang berakibat luka di kepala dan tangan kiri Anak Korban. Namun demikian, sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 90 KUP tentang luka berat, menurut Majelis luka yang dialami Anak Korban belum dapat digolongkan luka berat menurut Pasal 90 KUHP tersebut. Oleh karenanya walaupun dalam unsur kedua ini Terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, namun luka yang dialami Anak Korban bukanlah luka berat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 76c jo Pasal 80 ayat (2 dan 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Korban, maka unsur kedua ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 76c jo Pasal 80 ayat (2 dan 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Korban dalam dakwaan kesatu Primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 76c jo Pasal 80 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Korban, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban

Menimbang, bahwa mengenai kedua unsur ini, Majelis menunjuk pada pertimbangan dalam dakwaan kesatu primer diatas dan mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam dakwaan kesatu subsider ini, bahwa Terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap Anak yaitu Anak Korban, oleh karenanya Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari sebagaimana diatur dalam Pasal 76c jo Pasal 80 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Korban telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsider;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 76c jo Pasal 80 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengancam pelakunya dengan pidana penjara dan denda secara kumulatif, maka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana dan denda, namun sesuai Pasal 30 KUHP, jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa 1 (satu) potong kayu dengan panjang \pm 60 cm, lebar \pm 6 cm, dan tebal \pm 2 cm, 1 (satu) buah bantal terdapat bercak darah, 1 (satu) buah kaos lengan pendek terdapat bercak darah, 1 (satu) buah HP merk Andro MAX, 1 (satu) buah cas HP dan 1 (satu) buah selimut warna ungu terdapat bercak darah yang merupakan alat bagi Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan milik Anak Korban yang dikhawatirkan akan menimbulkan trauma, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai orang tua Anak Korban yang seharusnya memberikan perlindungan dan kasih sayang dan bukan menyakitinya
- Terdakwa bukanlah contoh orang tua yang baik dan perbuatannya sangat tercela

Halaman 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap Terdakwa segera bebas
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76c jo Pasal 80 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Korban, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK, sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu dengan panjang \pm 60 cm, lebar \pm 6 cm, dan tebal \pm 2 cm, 1 (satu) buah bantal terdapat bercak darah, 1 (satu) buah kaos lengan pendek terdapat bercak darah, 1 (satu) buah HP merk Andro MAX, 1 (satu) buah cas HP dan 1 (satu) buah selimut warna ungu terdapat bercak darah, *dimusnahkan*;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, oleh kami

Halaman 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, FERI ANDA, S.H., M.H. dan ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2020 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ARIE SYAMSUL BAHRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh RIRIN SUSILOWATI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERI ANDA, S.H., M.H.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARIE SYAMSUL BAHRI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)